

**Tinjauan Dugaan Kasus Penistaan Agama**  
**Basuki Tjahaja Purnama**  
**Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana agama (S. Ag)

**OLEH:**

**Niko Sulpriyono**

**NIM. 19105010042**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-927/Un.02/DU/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIKO SULPRIYONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105010042  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 649823de2e0ab



Penguji II

Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6492ae88b370b



Penguji III

Prof. Fatimah, M.A., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 6497dcd831167



Yogyakarta, 12 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 649912ac9d11

## NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
E-mail: [ia@uin-suka.ac.id](mailto:ia@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Niko Sulpriyono  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memperbaiki seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Niko Sulpriyono  
NIM : 19105010042  
Judul Skripsi : Tinjauan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Akidah dan Filsafat Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2023  
Pembimbing

Dr. Alim Ruswanjoro, M. Ag.  
NIP. 19681208 199805 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Niko Sulpriyono  
NIM : 19105010042  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam  
Alamat Rumah : Jalan Lintas Selatan, RT 1, RW 1, Dusun Riam Kenyalau, Desa Parang, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.  
Alamat Domisili : 697W+6V8, Unnamed Road, Tegal Tanda, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telp/HP : 082253315136  
Judul : Tinjauan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDJARA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 April 2023  
Saya yang menyetelkan,

  
Niko Sulpriyono  
NIM : 19105010042



## MOTTO

*“All is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaait haar wel”*

“secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan selalu dapat mengejar dan mendahuluinya”

Steven Arrazola de Onate



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Anyone can dream about everything*

*But freedom of speech should not just be a dream*

*Praise be to all human beings who fight for freedom of speech*

*Truth must be upheld even though it has to hit the hard waves in the ocean*

*Warrior is not born from the womb of silence but are born from those who liberate  
from oppression*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGHANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*, dengan rahmat tuhan yang maha esa, Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. kasih sayangnya kepada seluruh alam dan hamba-hambanya yang selalu mengharapakan petunjuk dari-Nya, maka pengerjaan skripsi yang saya buat telah rampung disusun. Tak lupa pula Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan untuk kita semua dan semoga kita di berikan *syafaat* di *Yaumul Mahsyar*. Skripsi yang telah saya susun penuh dengan rasa kegembiraan akan kecintaan diri untuk tetap berada pada lintasan pengetahuan.

Selama dalam pengerjaan skripsi ini, banyak hal yang terjadi seperti diwarnai dengan tantangan dan juga ketekunan kembali dalam mendalami tokoh etika yang saya ambil sebagai pisau bedah dalam skripsi. Saya tak menyangka pengerjaan skripsi ini menyita banyak waktu saya untuk tetap bersama dengan naskah skripsi yang disusun dengan penuh perenungan dan kekuatan pikiran agar tetap jernih dalam merefleksikan pemikiran etika John Stuart Mill.

Namun, atas segala Rahmat dari Allah SWT maka masa-masa itu telah dilalui dengan jalan yang telah diberikan oleh-Nya untuk menjadi manusia yang mendambakan keberkahan dalam pengetahuan dan menjadi orang-orang yang diberkahi dengan daya intelektual. Selain itu, tanpa dukungan dari berbagai pihak, pengerjaan ini takkan dengan mudah teratasi. Oleh karenanya, maka penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, selaku madrasah pertama dalam menempuh kehidupan dunia ini. Kepada bapak saya Muhardi Untung dan ibu Mariati Dewi penulis berterima kasih karena tanpa mereka apalah daya diri saya di dunia ini. Berbagai dukungan yang diberikan oleh kedua orang tua saya maka skripsi ini selesai dan tak lupa pula skripsi yang saya buat adalah persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya karena telah dianugerahi orang tua seperti beliau.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makhin, S. Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dosen Pembimbing saya yaitu Dr. Alim Ruswanto, M. Ag. Yang telah mengarahkan saya untuk Menyusun skripsi secara baik dan benar.

5. Kepada dosen penguji saya yaitu Prof. Fatimah, M.A., Ph.D. dan Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag yang telah mengarahkan penelitian lebih baik.
6. Para dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah membimbing saya dalam memahami dan menunjukkan jalan untuk berfilsafat dengan benar.
7. Kepada Aulia Rahmi yang telah menyemangati dan membantu saya dalam bentuk moril dan materil yang tak terhitung untuk saya dan skripsi ini, tanpa dukungannya maka sukar rasanya melewati perjalanan selama Menyusun skripsi ini.
8. Seluruh kanda dan yunda HMI yang telah siap untuk mendengarkan keluhan-kesah diri ini dan berkontribusi dalam memeriksa dan menjadi teman diskusi selama penyelesaian skripsi yang saya susun. Terkhusus kepada Kanda Faridl Al-Hasan, Azhabul Kahfi Ramadan, Ridwanullah yang rela membantu dalam skripsi ini.
9. Kepada Muhammad Rizkita yang tak terhitung telah membantu saya dalam penyusunan skripsi yang dari awal hingga akhir penyusunan.
10. Sahabat dan teman karib penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membantu dan telah menemani dalam segala keadaan.

penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan, arahan dan bimbingan dalam Menyusun skripsi ini. Penulis hanya bisa memberikan do'a yang terbaik agar kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dan semoga kita selalu dilimpahkan kebaikan oleh-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Penulis

Niko Sulpriyono



## ABSTRAK

Kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama sangat memberikan perhatian dari berbagai pihak, di Indonesia maupun secara global. Dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama merupakan bentuk dari perkataan yang dianggap mengandung bentuk ujaran kebencian yang dilontarkan ke khalayak umum. Perkataan Basuki Tjahaja Purnama yang dipermasalahkan ialah “jangan mau dibodohi pakai Al-Maidah ayat 51”. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan data-data bersifat kualitatif. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan juga bersifat studi pustaka dan dokumentasi. Dalam sumber primer penelitian ini menggunakan buku berjudul *Utilitarianism* oleh John Stuart Mill, *An Introduction to Mill Utilitarian Ethics* dari Henry West dan Direktori Putusan dari Kejaksaan Agung. Analisis data yang terkumpul akan dianalisa dengan model deskriptif interpretatif.

Hasil dari penelitian ini adalah terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, konsep kebahagiaan terbesar. Konsep kebahagiaan terbesar John Stuart Mill mengklasifikasikan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang hanya menuruti hawa nafsu (bodoh) dan menuruti kebahagiaan berdasarkan intelektual. Oleh karena itu, dalam kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama jika dikaitkan dengan hawa nafsu akan mengarah kepada tindakan yang mengecam keras perkataan Basuki Tjahaja Purnama padahal tidak melihat esensi dibalik pengartian yang dia ucapkan. Di lain sisi, kebahagiaan berdasarkan intelektual akan mengarah kepada esensi dari perkataannya yang dimaksudkan untuk mewaspadaikan tindakan sewenang-wenang menggunakan Al-Maidah ayat 51 sebagai alat untuk memanipulasi opini publik untuk tidak memilih pemimpin *non muslim*.

*Kedua*, Konsep kebebasan individu John Stuart Mill yang mengatakan bahwa kebebasan dalam ucapan haruslah diberikan kepada orang-orang yang kompeten untuk memberikan argumentasinya. Kerugian atas dasar ucapan tidak pernah dialami secara langsung walau membuat kita riuh dan merasa terganggu dengan argumen tersebut. Basuki Tjahaja Purnama berhak untuk memiliki kebebasan individu untuk mengambil tindakan di depan publik walau perkataannya tidak disukai oleh

banyak orang. *Ketiga*, konsep kebenaran dan keadilan. Menurut John Stuart Mill keadilan dalam sebuah hukum tidak boleh mengekang hak-hak kebebasan individu tidak akan dibatasi selagi tidak merugikan secara material dan fisik, jika hanya perkataan tidak harus dihukum melainkan diberikan ranah debat terbuka. Oleh karena itu, maka Basuki Tjahaja Purnama harus diberikan hak-hak kebebasan agar mendiskusikan perkataannya di ruang publik walaupun perkataannya bersifat kontroversial.

**Kata Kunci:** Penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, utilitarianisme, John Stuart Mill



## ABSTRACT

Basuki Tjahaja Purnama's blasphemy case has received a lot of attention from various parties, both in Indonesia and globally. In the case of blasphemy committed by the former governor of Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, it is a form of speech that is considered to contain a form of hate speech that is expressed to the general public. Basuki Tjahaja Purnama's words at issue are "do not want to be fooled using Al-Maidah verse 51". This type of research is a literature review with qualitative data. The method of data collection used is also literature study and documentation. In primary sources this research uses a book entitled Utilitarianism by John Stuart Mill, An Introduction to Mill Utilitarian Ethics from Henry west and the Directory of Decisions from the attorney general's office. The collected data will be analyzed with an interpretative descriptive model.

The results of this study are divided into three parts, namely: first, the concept of greatest happiness. John Stuart Mill's concept of greatest happiness classifies actions that produce happiness that only indulge in lust (stupid) and indulge in intellectual-based happiness. Therefore, in the case of Basuki Tjahaja Purnama's alleged blasphemy, if it is associated with lust, it will lead to actions that strongly criticize Basuki Tjahaja Purnama's words while not seeing the essence behind the meaning he said. On the other hand, happiness based on intellectuals will lead to the essence of his words which are intended to guard against arbitrary actions using Al-Maidah verse 51 as a tool to manipulate public opinion not to elect non-Muslim leaders.

Second, John Stuart Mill's concept of individual freedom says that freedom of speech should be given to people who are competent to give their arguments. Harm on the basis of speech is never experienced directly even though it makes us uncomfortable and disturbed by the argument. Basuki Tjahaja Purnama has the right to have individual freedom to take action in public even though his words are not liked by many people. Third, the concept of truth and justice. According to John Stuart Mill, justice in a law should not curb the rights of individual freedom will not

be restricted as long as it does not harm materially and physically, if it is only words, it should not be punished but given the realm of open debate. Therefore, Basuki Tjahaja Purnama must be given the right of freedom to discuss his words in the public sphere even though his words are controversial.

**Keywords:** Blasphemy, Basuki Tjahaja Purnama, utilitarianism, John Stuart Mill



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	6
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	10
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	11
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	12
<b>BAB II</b> .....	14
<b>FENOMENA KASUS PENISTAAN AGAMA BASUKI TJAHAJA PURNAMA</b> .....	14
<b>A. Keberagaman di Indonesia</b> .....	14
<b>B. Konstitusi keberagaman Agama di Indonesia</b> .....	17
<b>C. Konflik beragama di Indonesia</b> .....	20
<b>D. Kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama</b> .....	24
<b>BAB III</b> .....	33
<b>TINJAUAN TEORI</b> .....	33

<b>Utilitarianisme John Stuart Mill</b> .....	33
<b>A. Biografi John Stuart Mill</b> .....	33
<b>B. Pemikiran John Stuart Mill</b> .....	35
<b>BAB IV</b> .....	46
<b>ANALISIS KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA</b> .....	46
<b>A. Prinsip kebahagiaan terbesar</b> .....	46
<b>B. Kebebasan Individu</b> .....	51
<b>C. Prinsip kebenaran dan keadilan</b> .....	59
<b>BAB V</b> .....	67
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	67
<b>A. Kesimpulan</b> .....	67
<b>B. Saran</b> .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>Curriculum Vitae Penulis</b> .....	77





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada tahun 2016 telah terjadi dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dugaan kasus penistaan agama ini menjadi sorotan khalayak umum. Pasalnya dari kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama menimbulkan gejolak sehingga banyak pendemo yang melakukan demonstrasi dan disinyalir menjadi salah satu demo yang terbesar di Indonesia setelah era orde baru di tahun 1998.<sup>1</sup> Beragam aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes karena Basuki Tjahaja Purnama diduga pada waktu itu sebagai penghina atau penista agama. Demonstrasi tidak berpusat pada satu titik seperti di Jakarta saja melainkan terjadi juga di daerah lain. Sejumlah aktivis mahasiswa pun tak luput dari kasus kali ini, sebagaimana yang terjadi di Jakarta yaitu Gerakan Mahasiswa Islam yang tergabung di dalam sebuah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota yang di dalam aksinya menuntut supaya kasus Basuki Tjahaja Purnama segera di usut.<sup>2</sup>

Kasus Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok diawali dengan kunjungannya ke tempat pelelangan ikan di pulau pramuka, kelurahan pulau panggang, kecamatan pulau seribu selatan kabupaten administrasi kepulauan seribu, provinsi Jakarta pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekitar pukul jam 08.30 WIB selaku gubernur DKI (daerah

---

<sup>1</sup> '5 Demonstrasi di Indonesia Ini Tercatat Sebagai yang Terbesar', *KataShopBack* (22 Nov 2016), <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>, accessed 14 Dec 2022.

<sup>2</sup> Gibran Maulana, 'Mahasiswa Demo Ahok di Depan Balai Kota Terkait Penistaan Agama', *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-3323470/mahasiswa-demo-ahok-di-depan-balai-kota-terkait-penistaan-agama>, accessed 1 Jan 2023.



khusus ibu kota) Jakarta.<sup>3</sup> Ahok melakukan kunjungan ke pulau seribu dalam rangka panen ikan kerapu. Ahok tidak sendiri melainkan didampingi oleh anggota DPRD DKI Jakarta, bupati kepulauan seribu, kepala dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan provinsi DKI Jakarta, asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat. Pada saat kunjungan, Ahok berpidato dalam acara dan mengatakan bahwa “jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51, karena takut masuk neraka dan dibodohin gitu ya tidak apa-apa karena tidak memilih ahok. tetapi programnya saya terima sedangkan tidak menyukai saya gak enak dong, jadi hutang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak seperti itu nanti pelan- pelan bisa kena stroke loh”.<sup>4</sup>

Setelah Ahok berpidato serta mengutip Al-Maidah ayat 51 dengan ucapannya jangan mau dibodohi oleh orang yang membawa ayat itu sehingga mengakibatkan ahok dilaporkan oleh berbagai pihak. Kasus ahok digelar oleh bareskrim pada hari selasa, 15 september 2016 yang dihadiri oleh terlapor dan pelapor salah satunya pemimpin FPI yaitu Muhammad Rizieq Shihab.<sup>5</sup> Pada tanggal 16 November 2016 Akhirnya gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Basuki Tjahaja Purnama disangkakan Polisi menggunakan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat Ahok Pasal 156 a KUHP.

Berbagai demonstrasi besar-besaran yang menuntut ahok dipidana membuat banyak ahli bertanya-tanya apakah putusan hakim merupakan fakta hukum atau bentuk lobi politik penguasa guna meredam sosio-politik.

---

<sup>3</sup> *Direktori Putusan*, Hlm. 4

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa120602>, accessed 17 Dec 2022.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>5</sup> Yantina Debora, ‘Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama’, *tirto.id*, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>, accessed 17 Dec 2022.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Zainul Hamdani. Pendapat ini juga dikuatkan oleh profesor Hamka Haq. MA. selaku guru besar ilmu tafsir IAIN Makassar. Dia dihadirkan dalam kasus perkara Ahok. Prof. Hamka Haq. MA. menyatakan bahwa dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang seharusnya persoalan agama berubah menjadi ke dalam permasalahan politik. Alasannya adalah jika masalah ini adalah masalah agama maka seharusnya dapat diselesaikan dengan cara Al-Qur'an yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 140 dan ayat Al-An'am 68. Pada saat itu, posisi sosial politik kasus Ahok bergulir pada saat hangat-hangatnya pilkada daerah sehingga Ahok pada saat itu yang menjabat sebagai gubernur Jakarta menjadi nilai plus untuk melanggengkan sangkaan dari setiap pendemo maupun senjata untuk menekan Ahok di dalam pilkada serta elektabilitas yang dimiliki Ahok untuk mencalonkan lagi di Pemilu daerah Jakarta. Apalagi ketika MUI menetapkan Ahok sebagai penista agama dan menghina para ulama.<sup>6</sup>

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok menimbulkan gejolak massa yang sangat banyak salah satunya aksi 212 yang terjadi 2 desember 2016 menuntut untuk mengadili gubernur Jakarta Ahok. Aksi ini dipimpin oleh pemimpin organisasi masyarakat yaitu FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab, berbagai gerakan masif oleh demonstrasi. demonstrasi berpusat di halaman Monumen Nasional (Monas) dihadiri oleh umat Muslim dari berbagai kalangan baik dari Jakarta maupun dari luar.<sup>7</sup> Istilah penistaan agama diartikan sebagai "perbuatan atau perkataan yang disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok bertujuan untuk menghina,

---

<sup>6</sup> *Di Persidangan Ketua MUI Ungkap Alasan Ahok Disebut Menghina Agama Islam dan Ulama - TribunNews.com*, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/01/31/di-persidangan-ketua-mui-ungkap-alasan-ahok-disebut-menghina-agama-islam-dan-ulama>, accessed 7 Jan 2023.

<sup>7</sup> Abidatu Pradipta et al., 'Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) Di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika', *Informasi*, vol. 48 (2018), Hlm. 109.

melukai dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan”. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat, “penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti perasaan dari pemeluk agama yang ditujukan untuk dihina.<sup>8</sup>

Istilah lain dari kata Penodaan ialah menodai dalam Kamus al – Munawir kata menodai diambil dari kata (قبح- يَفْح- قبحا) yang diartikan keji, memecahkan, menjauhkan, menjadikan buruk, mencela). Penodaan Agama dalam Islam dimaknai sebagai perbuatan penyimpangan ( يَف حتر ) dalam memahami al – Qur’an dan Sunnah).<sup>9</sup>

Putusan hakim terkait kasus pidana Ahok menarik untuk dikaji lewat berbagai perspektif salah satunya etika utilitarian. Utilitarianisme memandang suatu tindakan melalui konsekuensi yang dihasilkan. Suatu tindakan dianggap benar apabila cenderung membawa kebahagiaan bagi sebagian besar orang meski berarti mengorbankan golongan kecil. Pada kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok dikaji ulang melalui pendekatan utilitarianisme karena polemik sosial yang ada pada saat itu cenderung memberatkan personal Ahok bukannya kasus yang sedang terjadi padanya.

Utilitarianisme mengatakan bahwa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan diukur melalui seberapa akibat yang ditimbulkan yang menghasilkan kebahagiaan terbanyak. Namun terdapat banyak perbedaan cara pandang di dalam utilitarian dan di dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif utilitarianisme dari John Stuart Mill. Mill mengatakan *“It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is only because they only know their own side*

---

<sup>8</sup> Fauziah Nuraini, Penistaan Agama dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka), [NUR'AINI FAUZIAH 143200292.pdf \(uinbanten.ac.id\)](https://doi.org/10.24054/143200292)

<sup>9</sup> Rina Septiani, ‘, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 17 (2017), Hlm. 17.

*of the question*".<sup>10</sup> Artinya adalah "manusia yang baik adalah yang tidak puas dibandingkan menjadi babi yang puas, lebih baik menjadi sosok Socrates yang tidak puas dibandingkan menjadi orang bodoh yang puas. Apabila si bodoh dan si babi memiliki sebuah perbedaan pendapat maka mereka hanya mengetahui sisi dari pertanyaannya mereka sendiri". John Stuart Mill beranggapan bahwa kesenangan intelektual lebih tinggi dibandingkan kesenangan orang bodoh yang mengasumsikan bahwa kebenaran atas kesenangan terhadap tindakan lebih dipentingkan atau kualitasnya dibandingkan kesenangan yang hanya di level bawah.

Dalam dugaan kasus penistaan agama Ahok menimbulkan sejumlah tuntutan dari massa untuk mengadili Ahok secepat-cepatnya serta memberikan tekanan yang sangat besar terhadap pemerintah sehingga kasus Ahok tidak sepenuhnya bisa dikatakan keputusan yang tepat. Mungkin saja tekanan dari massa yang termakan isu menjadikan proses hukum yang dialami oleh Ahok tidak benar benar diadili justru apabila ditinjau dari perspektif etika Utilitarianisme, Ahok merupakan golongan yang dikorbankan untuk kepentingan *utilitas* dari golongan besar. Dalam kacamata utilitarian John Stuart Mill memiliki perbedaan dengan pemikir utilitarian seperti Bentham. Menurut John Stuart Mill kualitas dalam kesenangan itu dipentingkan bukan hanya kuantitas yang dimiliki oleh orang banyak bisa menentukan tindakan moral yang benar. Justru Mill memiliki aturan dalam menentukan tindakan yang benar dan meningkatkan *utilitas*<sup>11</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang bagaimana keputusan kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dalam perspektif Utilitarianisme John Stuart Mill.

---

<sup>10</sup> Mark Dimmock and Andrew Fisher, *Ethics for A-Level* (Open Book Publishers, 2017).

<sup>11</sup> K. Bertens, *Etika K. Bertens* (Gramedia Pustaka Utama, 1993).

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk kepada latar belakang yang telah diterangkan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ditinjau dari perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill.

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk kepada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari proposal penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ditinjau dari perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dalam penelitian ini memberikan kerangka teoritik alternatif dalam membaca kasus penistaan agama seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dalam penggunaan teori Etika utilitarian John Stuart Mill untuk mengatasi kasus-kasus sosial-keagamaan seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama yang lebih pada kualitas tindakan dan keadilan bukan pada kuantitas keadilan.

## **E. Kajian Pustaka**

Pertama, dalam skripsi Ahmad Rofiul Ilmi Alaudin yang berjudul Konstruksi Pemberitaan Kasus Ahok di media online Tentang Penistaan Agama (Framing Pemberitaan Republika.co.id dan Kompas.com. Periode 6-10 Oktober 2016) membahas tentang bagaimana melihat kasus Ahok dengan pendekatan dalam framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicky. Dalam skripsi ini menerangkan bagaimana Konstruksi yang akan diangkat

melalui 4 struktur Framing, yakni sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Hasil dari penelitian ini memberikan konklusi bahwa dua pihak media massa tidak memberitakan secara objektif.<sup>12</sup>

Kedua, dalam skripsi Andi Zulfadillah Marwandana yang berjudul Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr). Dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang pertimbangan hakim terhadap putusan yang diambil bersifat Ultra Petita yang didasarkan dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia pada putusan Penistaan agama terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif dan melalui pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis.

Bentuk metode pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dengan tiga tahapan analisis data diantaranya Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Ultra petita dalam perkara pidana pernah dijumpai dalam beberapa putusan dimana hakim yang memiliki peran penting dalam memberikan putusan dalam pidana memiliki asas hakim bersifat aktif sehingga apabila ada fakta persidangan yang terungkap dan memungkinkan terjadinya penetapan putusan yang bersifat Ultra petita, maka hal tersebut tidak akan mencederai peradilan di Indonesia itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiul Ilmi Alauddin, *Kontruksi Pemberitaan Kasus Ahok di Media Online tentang Penistaan Agama (Framing Pemberitaan Republika.co.id dan Kompas.com. periode 6-10 oktober 2016)* <https://core.ac.uk/download/pdf/154750107.pdf>.

<sup>13</sup> Andi Zulfadillah Marwandana, Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir.Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr), Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr) - Repositori UIN Alauddin Makassar (uin-alauddin.ac.id).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Munawar Yusra Jamil dalam judulnya bertajuk pemingkaian berita tentang dugaan penistaan agama di media online (analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Konicki pada Basuki Tjahaja Purnama di media Kompas.com periode 4 november-30 november 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana “membangkaikan” berita yang diberitakan oleh media yang dibingkai dalam menyampaikan suatu fenomena, pada poin ini adalah kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok di Media Online Kompas.com Edisi November 2016. Dugaan Kasus Penodaan Agama terjadi saat Ahok memberikan keterangan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu. Ahok mengutip Al-Qur'an dan disebarluaskan di media sosial serta diberitakan di media cetak, TV, radio, dan online

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui klip berita tentang “Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok” di media Kompas.com edisi November 2016. Analisis *framing* menjadi metode analisis yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mulai dari struktur Syntactic, struktur Script. Struktur Tematik, dan Retorika. Penelitian ini menghasilkan bahwa *framing* yang dilakukan Kompas.com terhadap pernyataan Ahok yang mengandung penistaan agama dan Kompas.com memberikan kesan kepada pembaca bahwa Ahok harus diproses dengan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nuraini Fauziah yang bertajuk Penistaan agama dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan menggunakan metode tematik atau *maudhu'i*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk dari

---

<sup>14</sup> Jamil Munawar Yusra, “*pebingkaian berita tentang dugaan penistaan agama di media online (analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Konicki pada Basuki Tjahaja Purnama di media Kompas.com periode 4 november-30 november 2016*”, Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34748>

mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad Saw, menghina nabi, menghina kitab suci, menghina cara beragama, perkataan atau perbuatan menafsirkan ajaran bukan dengan semestinya itu adalah tindakan yang menistakan agama serta orang yang melakukannya akan terjerat hukum Dalam undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa pelaku penodaan agama dikenai ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara (pasal 156 a).<sup>15</sup>

Kelima, dalam buku yang berjudul *The Fall and Rise of Blasphemy Law* dalam sub babnya yang membahas tentang John Stuart Mill's "*if mankind minus one*" tested in a modern Blasphemy case menyebutkan bahwa pada kebebasan berbicara merupakan sebuah hal yang problematik. Terlebih Ketika kebebasan berbicara yang menyangkut dengan hal-hal spesifik seperti yang digambarkan dalam kasus Terry Jones yang ingin membakar Al-Quran untuk mengingat kejadian 11 september 2001. Sehingga banyak kecaman dari berbagai negara untuk Terry Jones agar mengurungkan niatnya membakar Al-Quran. Terlepas dari itu semua pertimbangan menarik Ketika digambarkan melalui Utilitarianisme. Utilitarianisme Ketika diterapkan dalam kasus Terry Jones untuk membakar Al-Quran sebaiknya tidak dilakukan. Bukan tanpa alasan, manfaat membakar Al-Quran tidak lebih baik dibandingkan tidak membakar Al-Quran. Dalam artian bahwa *utilitas* yang dihasilkan untuk tidak membakar lebih banyak dibandingkan harus membakarnya.<sup>16</sup>

Keenam, dalam artikel jurnal yang berjudul Fenomena penistaan agama dalam perspektif Islam dan Filsafat agama (studi kasus terhadap demo jilid II pada 04 November 2016). Dalam artikel ini menyebutkan bahwasannya penistaan yang terjadi dikaji melalui filosofi negara Indonesia yaitu Pancasila sehingga apa yang dianggap sebagai bentuk mengusik atau berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia merupakan sebuah

---

<sup>15</sup> Fauziah Nuraini, Penistaan Agama dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka), [NUR'AINI FAUZIAH 143200292.pdf \(uinbanten.ac.id\)](#)

<sup>16</sup> P.B. Cliteur and Tom Herrenberg, *The Fall and Rise of Blasphemy Law* (Amsterdam University Press, 2016).



pelanggaran atau kesalahan yang tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila. Kendatipun seperti itu, pihak dari berbagai kelompok yang menuntut bahkan mengintervensi tidaklah boleh dilakukan karena persidangan mengenai kasus yang dilakukan oleh Ahok merupakan kewenangan negara dalam mengurusnya.<sup>17</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Utilitarianisme John Stuart Mill merupakan jabaran teori sebelumnya dari pamannya yaitu Jeremy Bentham. Bagi John Stuart Mill kualitas harus dipertimbangkan karena ada kesenangan atau kebahagiaan yang lebih tinggi mutunya dan ada pula yang rendah. Kesenangan atau kebahagiaan manusia harus dinilai lebih tinggi dibandingkan kesenangan hewan, karena kesenangan seperti filosof Socrates lebih bermutu daripada orang tolol. Kualitas kesenangan bisa diukur dengan menggunakan empiris dengan berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Mill mengatakan bahwa keyakinan menerima *utilitas* sebagai dasar moral, atau prinsip kebahagiaan terbesar tindakan adalah benar sebanding dengan kecenderungannya untuk mempromosikan.<sup>18</sup>

Kebebasan dalam perspektif John Stuart Mill juga sangat diperhatikan terlebih dalam Utilitarianisme dan juga karya lainnya seperti *On liberty* memberikan kebebasan Individu untuk melakukan tindakan di ranah publik atau ruang publik. John Stuart Mill bukan merupakan salah satu dari aliran kedua Utilitarianisme yaitu tindakan atau aturan. Akan tetapi, pada kasus tertentu John Stuart Mill bisa jadi memaksimalkan *Utilitas* dalam kasus tertentu adalah ketika kriteria tindakan yang benar tetapi tindakan yang benar ini lebih mungkin dicapai dengan bertindak sesuai dengan aturan yang

---

<sup>17</sup> Rohmatul Izad, 'Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 1 (2017), p. 171.

<sup>18</sup> Bertens, *Etika K. Bertens*.

dibenarkan daripada dengan mencoba menghitung *Utilitas* dari tindakan tertentu.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah kajian Pustaka dengan data-data bersifat kualitatif. Penelitian ini bisa juga disebut sebagai studi literatur sebab mengkaji buku-buku, arsip, majalah serta data lainnya yang terkait dengan kekerasan beragama di Indonesia.

### **2. Metode pengumpulan Data dan sumber Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku terkait dengan Utilitarianisme John Stuart Mill. Misalnya buku yang berjudul *utilitarianism*<sup>20</sup> oleh John Stuart Mill, *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics* Henry R. West<sup>21</sup>, serta karya lainnya seperti *On Liberty* untuk membantu melengkapi gagasan John Stuart Mill dan Direktori Putusan sebagai sumber primer kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. selain itu penulis akan mempertimbangkan berbagai artikel yang ditulis oleh para akademisi di bidang filsafat sepanjang berkaitan dengan topik Utilitarianisme dan juga kasus penistaan agama.

### **3. Analisis Data**

Berbagai data yang terkumpul akan dianalisis dengan model Deskriptif-Interpretatif. Deskriptif-Interpretatif adalah penelitian yang memberikan usaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Peneliti akan menganalisis

---

<sup>19</sup> Henry R. West, *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics* (Cambridge University Press, 2004).

<sup>20</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (Parker, Son and Bourn, 1863).

<sup>21</sup> West, *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics*.

menggunakan model Deskriptif-Interpretatif dalam kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama lewat perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill dengan terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai kasus penistaan agama dari berbagai disiplin keilmuan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan. Pada bab ini saya memberikan gambaran urgensi dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua berjudul “Fenomena Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama”. Pada bab ini saya menggambarkan bagaimana keberagaman di Indonesia dari penyebaran agama-agama di Indonesia, Konstitusi keberagaman agama di Indonesia, Konflik beragama di Indonesia, dan kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Dalam bab kedua ini menjelaskan bagaimana dinamika keberagaman di Indonesia terbentuk melalui penyebaran agama, suku, ras, dan lain sebagainya membentuk Indonesia menjadi sebuah negara yang multikultural. Negara multikultural harus menyokong kekayaan suku, ras, agama nya dan melindungi hak-hak mereka dengan melalui konstitusi. Namun, tidak menutup kemungkinan negara Indonesia yang multikultural tidak ada terjadinya konflik beragama, melainkan dengan adanya multicultural inilah persinggungan- persinggungan terjadi. Seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama yaitu penistaan agama. Penggambaran dari awal mula kasus ini bergulir hingga Basuki Tjahaja Purnama menjadi tersangka kasus penistaan agama. Lalu pendapat para ahli mengenai kasus penistaan agama dan Basuki Tjahaja Purnama digambarkan juga di dalam bab kedua.

Bab ketiga berjudul “tinjauan teori Utilitarianisme John Stuart Mill yang meliputi biografi dan juga pemikiran *Utilitarianism* serta *On liberty* oleh John Stuart Mill”. Dalam bab ketiga ini menggambarkan awal mula kehidupan dan perkembangan John Stuart Mill dengan dinamika

perjalanan filosofis nya dan pengaruh berbagai filsuf ternama agar jelas bagaimana John Stuart Mill berkembang sehingga menghasilkan pemikiran filosofis. Lalu dalam pemikiran John Stuart Mill juga digambarkan dengan tokoh yang mengusung pemikiran Utilitarianisme sebelumnya seperti Jeremy Bentham.

Bab empat berjudul “Analisis Kasus Basuki Tjahaja Purnama”. Dalam bab keempat ini menjelaskan tentang Analisa dari kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama menggunakan teori Etika Utilitarianisme John Stuart Mill. Dalam bab keempat menjadi titik interpretasi dari teori Utilitarianisme John Stuart Mill dengan kasus yang bersifat hukum di ubah perspektif menggunakan kajian Etika.

Bab kelima berupa kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan penutup yang mengakhiri seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pertama*, dalam kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, dinamika dan tekanan dari ruang publik cukup kuat ditandai dengan berbagai aksi massa demonstrasi dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam persidangan serta fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi salah satu pertimbangan dalam kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Penekanan yang terjadi terhadap kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama menjadikan kasus ini semakin menjadi rumit sehingga peran hukum terintervensi dalam mengambil keputusan yang seharusnya bebas untuk menentukan hukuman tanpa adanya tendensi dari luar. *Kedua*, dalam mengkaji menggunakan pemikiran John Stuart Mill khususnya dalam etika *utilitarianism* mendapatkan berbagai jawaban baru dan cukup menjadikan sebuah rujukan seperti:

1. konsep Utilitarianisme John Stuart Mill dalam kebahagiaan terbesar, dia mengklasifikasikan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang menuruti hawa nafsu belaka (bodoh) dan menuruti kebahagiaan berdasarkan kebenaran (intelektual). Dalam kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, tindakan yang mengutuk dan memberikan kecaman keras terhadap perkataan Basuki Tjahaja Purnama merupakan tidak melihat esensi dari pengartian yang dia ucapkan. Tujuan Basuki Tjahaja Purnama memberikan *statement* seperti itu adalah bagaimana keadaan dan pengalaman Basuki Tjahaja Purnama dalam dunia politik selalu ada opini yang membodohi masyarakat dengan surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan pribadi. Padahal ayat tersebut bukan hanya mengharamkan pemimpin non Islam namun terdapat banyak tafsiran yang lainnya sehingga ayat ini belum bisa dikatakan mutlak tidak boleh memilih pemimpin dari umat selain Islam. Sedangkan Kebahagiaan terbesar, dalam konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham, tindakan yang dilakukan harus membawa kepada kebahagiaan terbesar berdasarkan

kuantitasnya. Ketika Basuki Tjahaja Purnama dihukum atas dasar perkataannya mengenai tindakan yang dia lakukan di pulau seribu, menghasilkan kebahagiaan publik lebih banyak karena Basuki Tjahaja Purnama terbukti menjadi tersangka kasus penistaan agama. Sehingga secara kebahagiaan terbesar milik Jeremy Bentham Basuki Tjahaja Purnama sudah tepat dihukum untuk kebahagiaan orang banyak

2. *Kedua*, kebebasan Individu, Basuki Tjahaja Purnama berhak memiliki kebebasan individu untuk melakukan perkataan atau tindakan seperti itu, walaupun sebagian masyarakat tidak menyukai dengan perkataannya. John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan dalam ucapan haruslah diberikan kepada orang-orang yang memiliki kompeten (tidak gila, mengigau), untuk memberikan argumentasinya di hadapan publik. Kerugian atas dasar ucapan tidak pernah dialami secara langsung walau pidato atau dalam bentuk ucapan seperti membuat kita risih dan kesal (mengganggu), namun selama ia tidak melakukan penghasutan untuk orang lain agar melakukan kerusakan.
3. *Ketiga*, kebenaran dan keadilan, kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sudah tepat dilakukan olehnya. Menurut John Stuart Mill keadilan dalam sebuah hukum tidak boleh mengekang kebebasan Individu dalam bertindak, sehingga Basuki Tjahaja Purnama berhak untuk mengatakan perkataan tersebut terlepas senang atau tidaknya mayoritas yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan dinamika pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadikan sebuah pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya:

1. Dalam kasus penistaan agama di Indonesia banyak sekali yang dilakukan atas dasar tekanan mayoritas atau bisa disebut dengan “tirani mayoritas”. Maka dari itu, harapan kedepannya penelitian selanjutnya bisa memberikan gambaran atau sebuah solusi keberlanjutan untuk melihat Undang-undang tentang penistaan agama dan memberikan pengertian

yang lebih spesifik mengenai penistaan agama agar menghindari tekanan-tekanan yang berlebihan dari mayoritas.

2. Dalam konsep etika sangat penting untuk dikaji lebih jauh dalam melakukan penggambaran kasus penistaan agama karena persinggungan dari sebuah sakit hati karena moral-moral tertentu dilanggar bisa menjadikan penelitian selanjutnya untuk melihat secara objektif dalam melihat serta menganalisis fenomena penistaan agama di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘5 Dampak kasus Ahok mulai dari demo hingga tersangka ke ekonomi RI’, *merdeka.com*, 17 Nov 2016, <https://www.merdeka.com/uang/5-dampak-kasus-ahok-mulai-dari-demo-hingga-tersangka-ke-ekonomi-ri.html>, accessed 21 Feb 2023.
- ‘5 Demonstrasi di Indonesia Ini Tercatat Sebagai yang Terbesar’, *KataShopBack*, 22 Nov 2016, <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>, accessed 14 Dec 2022.
- Ahok dan Lahirnya Gerakan 212* | *kumparan.com*, <https://kumparan.com/kumparannews/ahok-dan-lahirnya-gerakan-212-1548294737862673070>, accessed 23 Mar 2023.
- Ahok Divonis 2 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>, accessed 27 Mar 2023.
- Akbar, Irwan Ahmad, ‘: (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)’, *QOF*, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 89–105 [https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068].
- ‘Aksi 212: Rizieq Shihab datang dan menyeru “penjarakan Ahok”’, *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39035135>, accessed 27 Mar 2023.
- Alauddin, Ahmad Rofiul Ilmi, *Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)*.
- Anggraeny, Kurnia Dewi, ‘Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum’, *Era Hukum*, vol. 2, no. 2, Tarumanagara University, 2017, p. 217569.
- Audard, Catherine, ‘Mill, John Stuart’, in *The Cambridge Rawls Lexicon*, 1st edition, ed. by Jon Mandle and David A. Reidy, Cambridge University Press, 2014, pp. 499–503 [https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.132].
- Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, accessed 5 Feb 2023.
- Bell, Melina Constantine, ‘John Stuart Mill’s Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm’, *Utilitas*, vol. 33, no. 2, 2021, pp. 162–79 [https://doi.org/10.1017/S0953820820000229].
- Bertens, K., *Etika K. Bertens*, Gramedia Pustaka Utama, 1993.



- Betah, Trisfiani Fritin, '156A A KUHP 7, no. 9, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22575>, accessed 27 Feb 2023.
- Brink, David O., 'Mill's liberal principles and freedom of expression', in *Mill's On Liberty*, ed. by C.L. Ten, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 40–61 [<https://doi.org/10.1017/CBO9780511575181.003>].
- Brown, D.G., 'What is Mill's Principle of Utility?', *Canadian Journal of Philosophy*, vol. 3, no. 1, 1973, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.1080/00455091.1973.10716066>].
- Burns, J.H., 'Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation', *Utilitas*, vol. 17, no. 1, 2005, pp. 46–61 [<https://doi.org/10.1017/S0953820804001396>].
- Cliteur, P.B. and Tom Herrenberg, *The Fall and Rise of Blasphemy Law*, Amsterdam University Press, 2016.
- Debora, Yantina, 'Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama', *tirto.id*, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>, accessed 17 Dec 2022.
- Di Persidangan Ketua MUI Ungkap Alasan Ahok Disebut Menghina Agama Islam dan Ulama - TribunNews.com*, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/01/31/di-persidangan-ketua-mui-ungkap-alasan-ahok-disebut-menghina-agama-islam-dan-ulama>, accessed 7 Jan 2023.
- Dimmock, Mark and Andrew Fisher, *Ethics for A-Level*, Open Book Publishers, 2017.
- Direktori Putusan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa120602>, accessed 17 Dec 2022.
- Dr. Marzuki, M.Ag\_. Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya.pdf*, [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag./Dr.%20Marzuki,%20M.Ag\\_.%20%20Konflik%20antar%20Umat%20Beragama%20di%20Indonesia%20dan%20Alternatif%20Pemecahannya.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag./Dr.%20Marzuki,%20M.Ag_.%20%20Konflik%20antar%20Umat%20Beragama%20di%20Indonesia%20dan%20Alternatif%20Pemecahannya.pdf), accessed 9 Feb 2023.
- Faturrohman, Muhamad, 'Analisis Makna Kebebasan J.S. Mill pada Manusia dalam Berhadapan dengan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Riset Agama*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 138–50 [<https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.17983>].

- Fauziah, Nur' Aini, *Penistaan Agama dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka)*, [Nur'aini Fauziah 143200292.pdf \(uinbanten.ac.id\)](#)
- Fensi, Fabianus, 'Menafsir Ahok dari Perspektif Etika Utilitarianisme (Analisis Hermeneutik pada Komunikasi & Tindakan Politik)', *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, vol. 10, no. 1, 2017 [<https://doi.org/10.30813/s:jk.v10i1.28>].
- generator, metatags, *Awal Pengaruh Hindu Buddha Di Nusantara*. | *KALPATARU*, <https://jurnal.arkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/article/view/48>, accessed 31 Jan 2023.
- Hariatiningsih, Laurensia Retno, *Meliterasi Warganet Dengan Algoritma Komunikasi Media Sosial Yang Sehat*, vol. 11, 2020.
- Hi, S. and MA Hum, *Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara*.
- 'Hubungan Sosial Mayoritas Islam Dengan Minoritas Agama-Agama Lain di Kota Banda Aceh-Inonesia', *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, vol. 7, no. 2.
- Hume, David, *berbasis liberatif. Pemikiran-*, 2012.
- Inilah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia, 'subjektif' dan 'ada tekanan massa' - BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, accessed 18 Feb 2023.
- Izad, Rohmatul, 'Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 1, 2017, p. 171 [<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0101-10>].
- John Stuart Mill : utilitarianisme, kebahagiaan, dan feminisme* | Jennie M. Xue, <https://www.jennieuxue.com/john-stuart-mill-utilitarianisme-kebahagiaan-dan-feminisme/>, accessed 4 Mar 2023.
- Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik Indonesia* | *Jurnal Hukum Magnum Opus*, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/4403>, accessed 28 Jan 2023.
- KKP* | *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>, accessed 5 Feb 2023.
- Kompasiana.com, 'Akhir dari Kasus Ahok', *KOMPASIANA*, 30 May 2017, <https://www.kompasiana.com/mitarestuarisanggi/592d67d68823bd4e5dff67a0/akhir-dari-kasus-ahok>, accessed 27 Feb 2023.

- Kronologi & Fakta-Fakta Pembakaran Alquran di Swedia*,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230124092456-4-407712/kronologi-fakta-fakta-pembakaran-alquran-di-swedia>, accessed 9 Apr 2023.
- M. Erdem, Özgür, 'John Stuart Mill On Justice In Property', *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, vol. 64, no. 3, 2009, pp. 149–65  
 [https://doi.org/10.1501/SBFder\_0000002116].
- Magnis-Suseno, Franz, *Pustaka Filsafat 13 TOKOH ETIKA, Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, Kanisius, 1997.
- Malik, Abdul, 'Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama)', *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 4, no. 3, 2016  
 [https://doi.org/10.30656/lontar.v4i3.360].
- Mantri, Yaya Mulya, 'Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era dan Media di Indonesia', *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 123–38 [https://doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582].
- Mary, Siti Rakhma and Zainal Bagir, *Asfinawati Aditia Bagus Santoso*.
- Maulana, Gibran, 'Mahasiswa Demo Ahok di Depan Balai Kota Terkait Penistaan Agama', *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-3323470/mahasiswa-demo-ahok-di-depan-balai-kota-terkait-penistaan-agama>, accessed 1 Jan 2023.
- Media, Kompas Cyber, 'Mengenal Reuni 212, dari Aksi Melawan Ahok hingga Kriitik Pemerintah Halaman all', *KOMPAS.com*, 2 Dec 2020,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/02/17531761/mengenal-reuni-212-dari-aksi-melawan-ahok-hingga-kriitik-pemerintah>, accessed 23 Mar 2023.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Parker, Son and Bourn, 1863.
- , *On Liberty and Other Essays*, Oxford University Press, 1998.
- , *Autobiography*, Oxford University Press, 2018.
- Muhlizi, Arfan Faiz, *Mengawal Konstitusi Dalam Menjamin Kehidupan Beragama*.
- Nurmahni, -, *Agama Di Ruang Publik (Telaah Atas Pemikiran Jurgen Habermas)*, Yogyakarta: -, 17 Jan 2021, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41866/>, accessed 27 Mar 2023.

- Ogunkoya, Dotun, 'John Stuart Mill's "Harm Principle" As The Foundation For Healthy Social Relations', *2011*, vol. 4, no. 17.
- Permatasari, Hudaidah, Intan, 'Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Nusantara', *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 1–9  
[<https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3406>].
- 'Peserta Aksi Damai 212: Kasus Penistaan Agama Harus Dituntaskan', *Republika Online*, 2 Dec 2016,  
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/02/ohk43c284-peserta-aksi-damai-212-kasus-penistaan-agama-harus-dituntaskan>, accessed 19 Feb 2023.
- Pradipta, Abidatu et al., 'Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (AKSI 212) Di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika', *Informasi*, vol. 48, 2018, p. 109  
[<https://doi.org/10.21831/informasi.v48i1.20203>].
- Andi Zulfadillah Marwandana, Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir.Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr), [Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok \(Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr\) - Repositori UIN Alauddin Makassar \(uin-alauddin.ac.id\)](#)
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 2, 2022, p. 268  
[<https://doi.org/10.31078/jk1922>].
- Pruwanto, 'Saksi Ahli Tafsir UIN: Ahok Kritik Politikus yang Pakai Al-Maidah', *Tempo*, 30 Mar 2017, <https://nasional.tempo.co/read/860762/saksi-ahli-tafsir-uin-ahok-kritik-politikus-yang-pakai-al-maidah>, accessed 16 Mar 2023.
- Purnamasari, Niken, 'Dituduh Nistakan Agama Usai Kutip Al Maidah 51, Ahok: Saya Sekolah Islam 9 Tahun', *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-3315347/dituduh-nistakan-agama-usai-kutip-al-maidah-51-ahok-saya-sekolah-islam-9-tahun>, accessed 12 Apr 2023.
- Radjawane, Pieter, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia', *Sasi*, vol. 20, no. 1, 2014, pp. 30–6.
- Rahmad Fauzi S. Pd., M. Kom, 'Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Lahir Dan Berkembangnya Agama Hindu-Budha Di Indonesia Dengan Muncul Dan

- Berkembangnya Kerajaan Hindu-Budha Di Indonesia Di Kelas Xi Smk Negeri 3 Sibolga Oleh: Delima Sari Panggabean', *Jurnal Pendidikan Ips*, vol. 1, no. IIg, 2017, pp. 1727–1727.
- Rahmatullah, Indra, 'Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia', *ADALAH*, vol. 5, no. 4, 2021, pp. 1–16 [https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026].
- Ramadhan, Dony Indra, 'Buni Yani Disebut Sengaja Hilangkan Kata "Pakai" di Video Ahok', *detiknews*, https://news.detik.com/berita/d-3528813/buni-yani-disebut-sengaja-hilangkan-kata-pakai-di-video-ahok, accessed 18 Feb 2023.
- Riley, Jonathan, 'Racism, blasphemy, and free speech', in *Mill's On Liberty*, ed. by C.L. Ten, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 62–82 [https://doi.org/10.1017/CBO9780511575181.004].
- Rumagit, Stev Koresy, 'Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia', *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2, 2013, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3016, accessed 13 Feb 2023.
- Saepullah, Asep, '[No title found]', *Aqlania*, vol. 11, no. 2, 2020, p. 243 [https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961].
- Schweik, Robert, 'Mill's Images of Justice in Utilitarianism: The Influence of Bain and Darwin', *Notes and Queries*, vol. 55, no. 1, 2008, pp. 32–4 [https://doi.org/10.1093/notesj/gjm279].
- Septiani, Rina, 'Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, 2017, p. 17 [https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1033].
- Septiansyah, Zainal B. and Muhammad Ghalib, 'Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia', *Ijtihad*, vol. 34, no. 1, 2019 [https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3].
- S.H, Prof Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, 2021.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsîr Al-Mishbâh. 3*, Ed. rev edition, Tangerang: Lentera Haiti, 2015.
- Susanti, Diah Imaningrum, 'Kebebasan Bereksprei dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 100–25 [https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363].

- Syafrizal, Achmad, 'Sejarah Islam Nusantara', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, vol. 2, no. 2, 2015, pp. 235–53 [<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>].
- Takdir, Mohammad, 'Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia)', *Riayah : Jurnal Sosial dan Keagamaan*, vol. 2, no. 01, 2017, pp. 45–64.
- Tyson, Adam, 'Blasphemy and Judicial Legitimacy in Indonesia', *Politics and Religion*, vol. 14, no. 1, 2021, pp. 182–205 [<https://doi.org/10.1017/S1755048319000427>].
- West, Henry R., *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics*, Cambridge University Press, 2004.
- Wibisono, M. Yusuf et al., 'Solusi Sosial atas Kontestasi Agama Mayoritas-Minoritas di Arjawinangun Cirebon, Indonesia', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 15–30 [<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10268>].
- Wilson, Fred, 'John Stuart Mill on Justice', in *Mill on Justice*, ed. by Leonard Kahn, London: Palgrave Macmillan UK, 2012, pp. 90–115 [[https://doi.org/10.1057/9780230354975\\_5](https://doi.org/10.1057/9780230354975_5)].
- Yunus, Firdaus M., *Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*, vol. 16, 2014.